



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan upaya pemenuhan Tenaga Kesehatan tidak hanya di Puskesmas di Wilayah Provinsi Banten tetapi juga di seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

8. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan khusus untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas terutama Daerah bermasalah kesehatan, Daerah tertinggal, dan atau yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan di Daerah .
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Daerah yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan adalah Daerah yang memiliki Puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
13. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Banten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Klinik, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 2

Manfaat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yaitu sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan.

Pasal 3

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan;
- b. menjaga keberlangsungan Pelayanan Kesehatan;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- d. memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
- e. mewujudkan Pelayanan Kesehatan terintegrasi; dan
- f. meningkatkan dan melakukan pemerataan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesehatan ditugaskan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan.
- (2) Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi Daerah.

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Banten dilakukan melalui penugasan individu.
- (2) Jenis penugasan khusus Tenaga Kesehatan individu terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. ahli teknologi laboratorium medik;
 - f. terapis gigi dan mulut; dan
 - g. jenis Tenaga Kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, Tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan Tenaga Kesehatan masyarakat.

- (3) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan Kepala Dinas dalam formasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- (4) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Pasal 6

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang sudah menyelesaikan masa baktinya dapat diperpanjang maksimal tiga kali dengan ketentuan:
 - a. masih ada formasi;
 - b. berkinerja baik; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga Kesehatan yang di tempatkan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Banten dan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi yang ditempatkan di Puskesmas.

Bagian Kedua

Lokasi Penugasan

Pasal 7

- (1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan Puskesmas di wilayah Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 8

Tata cara penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Tata cara penyelenggaraan pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pedoman bagi penyelenggara pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Hak Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan meliputi:

- a. memperoleh penghasilan pokok dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama pada tahun kedua;
- c. memperoleh cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan dan selama cuti tidak berhak mendapatkan honor;
- d. menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas pokok; dan
- e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Tenaga Kesehatan penugasan khusus yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 11

Kewajiban Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan antara lain:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. melaksanakan kode etik dan disiplin profesi;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas profesi sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dalam mendukung visi misi Banten; dan
- f. membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan dilarang mengundurkan diri:

- a. setelah dinyatakan lulus tahap Psikotes dan Wawancara pada proses rekrutmen; dan
 - b. setelah menandatangani perjanjian kontrak penugasan khusus.
- (2) Tenaga Kesehatan dilarang melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja.
- (3) tidak berhak menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis; dan
 - b. pemberian penghargaan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kerja yang dapat dilakukan melalui:
- a. sertifikasi;
 - b. registrasi; dan/atau
 - c. perizinan.
- (4) Kewenangan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi berupa:
- a. tidak diperbolehkan mendaftarkan kembali sebagai Tenaga Kesehatan penugasan khusus Provinsi Banten pada masa yang akan datang dan mengembalikan seluruh biaya seleksi;
 - b. pengembalian sebesar tiga bulan honor kepada kas Daerah sesuai besaran honor pada Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Banten bagi Tenaga Kesehatan yang mengundurkan diri sebelum melaksanakan masa tugas sesuai kontrak; dan
 - c. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) masa tugas sesuai kontrak.

- (2) Pengecualian atas ketentuan pemberian sanksi bagi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. atau pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Provinsi Banten; atau
 - c. sakit berat yang dinyatakan oleh Dokter pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Kesehatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan jika tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - b. peringatan tertulis jika tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - c. penundaan penghasilan jika tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat jika tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif.
- (4) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (5) Penetapan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2020

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA
KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam Deklarasi HAM Pasal 25 ayat 1 dinyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa Pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana Pelayanan Kesehatan yang memadai dan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada Aliena keempat, yang berbunyi:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... ”.

Berdasarkan pernyataan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat tersebut diatas menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28H dinyatakan bahwa: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan”*. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Kebijakan pengadaan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan: *“Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”*. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya Pemerintah dalam penyediaan SDM kesehatan yang cukup dan bermutu.

Penyediaan sumber daya difasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berdasarkan dua aturan tersebut diatas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan di Provinsi Banten masih banyak yang belum memenuhi standar ketenagaan baik jumlah maupun jenis. Hal tersebut menyebabkan Pelayanan Kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Kesehatan merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi antara lain:

- (1) urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- (2) urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;

- (3) urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- (4) urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah provinsi.

Pembagian urusan Pemerintahan bidang Kesehatan kepada Daerah provinsi mencakup:

- a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
- b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
- c) Penerbitan ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Provinsi;
- d) Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi;
- e) Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK);
- f) Penerbitan ijin usaha kecil obat tradisional (UKOT); dan
- g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah provinsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal (4) menyebutkan *“Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan”* dan pasal (13) menyebutkan *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan baik dalam jumlah, jenis maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan”*.

Tenaga Kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a) pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;

- b) pengangkatan sebagai pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
- c) penugasan khusus.

Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan cara penugasan khusus telah dilaksanakan melalui Program Nusantara Sehat yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan. Program ini telah berhasil mengatasi masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas serta distribusi Tenaga Kesehatan yang memadai di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) di seluruh wilayah Indonesia. Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan cara penugasan khusus di Provinsi Banten diharapkan tidak hanya mampu memenuhi ketersediaan (*availability*) Tenaga Kesehatan yang profesional namun juga dapat terdistribusi secara merata pada berbagai area geografis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga dapat mewujudkan perbaikan status kesehatan masyarakat di Provinsi Banten.

B. SASARAN

Sasaran akhir Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus, yaitu terpenuhinya jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar di seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Banten dan Puskesmas di Provinsi Banten yang belum memenuhi standar ketenagaaan.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi pengadaan Tenaga Kesehatan penugasan khusus untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan Daerah.

2. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan.
Kebutuhan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan termasuk peningkatan kariernya.
4. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan

a. Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan

Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Gubernur melalui Dinas menetapkan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

b. Penetapan alokasi formasi

- 1) Bupati/Walikota mengajukan usulan kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai lokus Puskesmas penempatan kepada Gubernur melalui Dinas. Usulan kebutuhan tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan Provinsi Banten.
- 2) Untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Provinsi Banten, kepala institusi mengajukan usulan kebutuhan Tenaga Kesehatan kepada Kepala Dinas.
- 3) Dinas melakukan verifikasi terhadap data usulan Bupati/Wali Kota dan Kepala Institusi.

- 4) Berdasarkan hasil verifikasi di atas, Kepala Dinas menetapkan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan lokus penempatan.
- 5) Bupati/Walikota dan kepala institusi menyiapkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain bagi peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang akan ditugaskan.

2. Pendaftaran dan seleksi

a. Tahap Pendaftaran

Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus secara terbuka melalui media massa dan *website*. *Pendaftaran dilakukan secara online melalui website dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:*

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Bebas narkoba;
- 5) Mempunyai STR yang masih berlaku;
- 6) Bersedia ditempatkan di wilayah Provinsi Banten; dan
- 7) Berkomitmen penuh terhadap semua program kesehatan.

b. Tahap seleksi

Seleksi penerimaan peserta pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang ditetapkan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:

- 1) Seleksi tahap I:
Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Tenaga Kesehatan Khusus. Pendaftaran dilakukan secara *online*.
- 2) Kelengkapan administrasi:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) surat keterangan sehat dari dokter di fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d) fotokopi ijazah pendidikan Tenaga Kesehatan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e) fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;

- f) pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- g) surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
 - a. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan Pemerintah maupun swasta;
 - b. bersedia ditempatkan di lokasi penugasan dan masa penugasan sesuai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan; dan
 - c. bersedia mengembalikan seluruh biaya seleksi bila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi.

3) Seleksi tahap II:

Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.

Seleksi tahap II terdiri atas:

- a) psikotes; dan
- b) wawancara;

Dalam hal formasi kurang dari 25 (Dua Puluh lima) orang, psikotes dapat tidak dilakukan.

4) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara *online*.

3. Penetapan

Peserta yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

4. Pembekalan

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan pembekalan bagi peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para Tenaga Kesehatan yang akan bertugas.
- b. Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- c. Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai instansi sesuai kebutuhan pembekalan.
- d. Jangka waktu pembekalan bagi peserta Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dilaksanakan sesuai kebutuhan.

5. Pemberangkatan

- a. Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan;
- b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat penugasan;
- c. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang Daerah penugasan; dan
- d. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota memfasilitasi penerbitan surat izin praktik untuk Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Penghasilan Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank persepsi yang ditunjuk. Besaran penghasilan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus mengacu pada standar satuan harga (SSH) Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010